

# Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

<sup>1</sup>Muh Apriyadi P Hiola

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

✉ aprihiola158@gmail.com

## Article Info

Submitted: April 23, 2025 Revised:  
March 31, 2025  
Accepted: April 16, 2025

### Keywords:

Keyword 1; Perlindungan Hukum  
2; Korban Kekerasan Seksual 3;  
Sistem Peradilan Pidana 4;  
Viktimisasi, 5; Pendampingan  
Korban, 6.

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi khusus, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti viktimisasi ulang, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan stigma sosial yang kuat. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis dokumen hukum serta wawancara dan observasi lapangan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif tanpa adanya pelatihan aparat hukum, koordinasi antar lembaga, serta layanan pendampingan hukum dan psikososial yang memadai bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem peradilan yang berorientasi pada korban dan peningkatan peran pendidikan serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perlindungan korban. Temuan ini penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

## Introduction

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendalam, yang tidak hanya merenggut hak atas rasa aman, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis korban secara jangka panjang. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan data dari Komnas Perempuan (2023) mencatat lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual menempati urutan tertinggi. Meskipun sudah ada perangkat hukum seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana terhadap korban masih jauh dari optimal.<sup>1</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, korban kekerasan seksual sering kali mengalami viktimisasi ulang, baik melalui proses pemeriksaan yang tidak sensitif gender, pertanyaan yang menyudutkan, hingga minimnya pendampingan hukum dan psikologis. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana tim akademisi mendapati lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Hal ini menjadi tantangan bagi institusi pendidikan tinggi dalam mentransfer ilmu hukum dan pendekatan hak asasi manusia ke dalam praktik peradilan.

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi kegiatan PPM yang dilakukan di komunitas masyarakat terdampak, khususnya di lingkungan perempuan dan anak, ditemukan pula bahwa korban kekerasan seksual dari kalangan ekonomi lemah dan pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum dan psikososial. Meskipun beberapa lembaga bantuan hukum dan LSM telah berupaya memberikan pendampingan, jangkauannya masih sangat terbatas. Kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan terhadap korban menjadi semakin mendesak, terlebih dalam konteks keterbatasan sumber daya dan minimnya literasi hukum masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pelaku, bukan pada korban. Penelitian oleh Hartati & Simanjuntak (2021) menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam pembuktian, karena masih banyak aparat hukum yang memandang rendah bukti testimoni korban. Sementara itu, studi oleh Nugroho (2022) menyoroti keterbatasan regulasi yang belum secara jelas mengatur hak-hak korban selama proses peradilan. Dalam skala internasional, penelitian

---

<sup>1</sup> Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

<sup>2</sup> Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

oleh Jones dan Smith (2021) di Inggris menekankan pentingnya pendekatan trauma-informed dalam menangani korban kekerasan seksual, sedangkan riset dari Chang (2022) di Korea Selatan menggarisbawahi pentingnya integrasi layanan hukum, medis, dan psikologis dalam satu sistem penanganan terpadu.

Namun demikian, upaya-upaya sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau komunitas rentan dan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner ke dalam praktik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia, serta memberikan rekomendasi berbasis empirik yang dapat diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum, pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini juga mencoba menghadirkan narasi korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual. Banyak korban yang memilih untuk tidak melapor karena takut tidak dipercaya, atau takut mengalami stigma sosial. Ini merupakan situasi yang tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga mengancam keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model perlindungan hukum yang responsif, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia untuk mengakomodasi kebutuhan korban secara menyeluruh.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai viktimologi hukum serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga memperluas perspektif global dengan mengadopsi pendekatan dari berbagai sistem hukum internasional, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan transformatif terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Keunikan dari penelitian ini terletak pada integrasi perspektif lokal dan global, serta partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam proses kajian. Harapannya, hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berdampak nyata dalam reformasi kebijakan dan praktik perlindungan hukum di Indonesia.

## Methods

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan teoritis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik empiris di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji substansi hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi CEDAW dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana perlindungan tersebut diterapkan secara nyata, serta bagaimana pengalaman korban dalam proses hukum berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga wilayah yang menjadi lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kota Surakarta. Ketiga lokasi ini dipilih karena merupakan daerah dengan tingkat pelaporan kekerasan seksual yang cukup tinggi menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan lembaga layanan korban setempat. Selain itu, daerah-daerah tersebut memiliki keberadaan lembaga bantuan hukum serta unit pelayanan terpadu yang aktif, sehingga memungkinkan untuk mengkaji interaksi antar aktor hukum, korban, dan institusi pendukung secara lebih menyeluruh.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi pustaka, dokumentasi, wawancara semi-struktural, dan observasi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan organisasi internasional yang relevan. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk korban kekerasan seksual (dengan pendampingan dan persetujuan tertulis), aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim), advokat, psikolog forensik, dan aktivis lembaga bantuan hukum. Observasi lapangan dilakukan terhadap proses penanganan perkara di tingkat kepolisian dan pengadilan, untuk melihat langsung interaksi antara korban dan sistem hukum.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola tematik dari pengalaman korban dan praktik perlindungan hukum yang ada. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan interaktif dan berulang, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, digunakan pula kerangka teori viktimologi dan teori feminis hukum sebagai pisau analisis. Teori viktimologi digunakan untuk memahami posisi korban dalam sistem hukum pidana dan mengapa sering kali terjadi viktimisasi ulang.

Sementara teori feminis hukum digunakan untuk mengkaji ketimpangan gender yang berkontribusi terhadap bias institusional dalam menangani kasus kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Batasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup hukum positif di Indonesia serta konteks sosial-budaya lokal dari ketiga wilayah studi. Penelitian ini tidak mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di luar proses pidana (seperti mekanisme keadilan restoratif atau adat), serta tidak membahas pelaku secara mendalam. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah mengukur dan menggambarkan efektivitas perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana formal terhadap korban kekerasan seksual.

## **Main Heading of the Analysis or Discussion or Results**

### **A. Kondisi dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana**

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah memberikan payung hukum khusus, implementasinya dalam praktik masih jauh dari optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh.<sup>4</sup>

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah adanya viktimisasi ulang terhadap korban selama proses penyidikan dan persidangan. Korban sering kali harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menghakimi dan cenderung memperparah trauma yang dialami. Ini berbeda dengan prinsip victim-centered justice yang diusung dalam banyak penelitian internasional seperti yang dijelaskan oleh Jones dan Smith (2021), yang menekankan perlunya pendekatan trauma-informed agar korban dapat memperoleh keadilan yang berkeadilan.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kekerasan seksual menjadi hambatan serius. Aparat yang kurang peka gender dan minim pengetahuan tentang psikologi korban membuat proses hukum berlangsung kurang manusiawi. Penelitian Hartati & Simanjuntak (2021) juga mengungkapkan bahwa pola

---

<sup>3</sup> Khumaiyah, A. A., & Rahmawati, N. D. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi. *Humani*, 1(2).

<sup>4</sup> Sinombor, S. H. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual melalui Sinergitas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

interaksi aparat dengan korban sering memperlihatkan bias yang merugikan korban, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus.<sup>5</sup>

Lebih jauh, kendala akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis juga menambah berat kondisi korban. Banyak korban dari kalangan ekonomi lemah tidak mampu mendapatkan layanan pendampingan yang memadai. Studi Nugroho (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum di daerah-daerah rentan membuat perlindungan hukum tidak merata. Temuan penelitian ini memperkuat gambaran tersebut, dengan menambahkan dimensi kebutuhan pemberdayaan lembaga lokal agar dapat menjadi pelopor perlindungan korban.

Penelitian ini juga menemukan bahwa stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sangat mempengaruhi sikap korban dalam melanjutkan proses hukum. Stigma ini tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari lingkungan keluarga dan institusi penegak hukum sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan yang ada, sehingga menghambat akses mereka ke keadilan. Hal ini sejalan dengan riset Chang (2022) yang menyoroti efek negatif stigma pada keikutsertaan korban dalam proses hukum di Korea Selatan.

Temuan lainnya adalah perlunya integrasi layanan antar lembaga, seperti polisi, pengadilan, layanan medis, dan psikososial agar proses perlindungan menjadi lebih terpadu. Saat ini, koordinasi antar lembaga masih berjalan sendiri-sendiri dan kurang efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi tersebut tidak hanya akan mempercepat penanganan kasus, tetapi juga membantu mengurangi beban psikologis korban selama proses hukum.<sup>6</sup>

Keunikan temuan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya adalah penekanan pada perlunya pelibatan institusi pendidikan tinggi dalam memberikan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih memerlukan banyak perbaikan baik dari aspek regulasi, pelaksanaan, maupun dukungan sosial. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung urgensi reformasi sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada keadilan bagi korban.

## **B. Efektivitas Regulasi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia**

---

<sup>5</sup> Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.

<sup>6</sup> Kadir, A. (2023). Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 2(1).

Regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dengan mengatur secara spesifik tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan hak-hak khusus bagi korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah inkonsistensi penerapan hukum di berbagai wilayah, yang menyebabkan perlindungan korban tidak merata. Fenomena ini berbeda dengan model hukum di negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan yang memiliki sistem pengawasan dan pelatihan aparat hukum yang lebih ketat serta mekanisme pemantauan yang jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Jones dan Smith (2021) serta Chang (2022).<sup>7</sup>

Selain itu, keterbatasan dalam detail teknis pelaksanaan regulasi sering kali membuat aparat hukum kesulitan dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa aparat mengaku belum memahami secara mendalam hak-hak korban dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dengan hasil penelitian Nugroho (2022) yang menyarankan pentingnya panduan teknis yang terstandarisasi untuk seluruh jajaran penegak hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban dari kelompok rentan, seperti perempuan penyandang disabilitas dan korban dari komunitas minoritas. Padahal, kelompok ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan membutuhkan perlindungan khusus. Keterbatasan ini menjadi poin penting yang tidak banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dalam literatur hukum perlindungan korban.

Lebih jauh, perlindungan hukum di tingkat proses peradilan masih dirasakan kurang memadai karena belum ada mekanisme pendampingan hukum dan psikologis yang wajib diberikan kepada korban sepanjang proses. Studi Hartati & Simanjuntak (2021) menekankan pentingnya peran pendampingan sebagai salah satu indikator keadilan substantif, dan temuan penelitian ini menegaskan hal tersebut dalam konteks implementasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Penelitian ini juga mengidentifikasi kurangnya fasilitas khusus di lembaga penegak hukum yang dapat menjamin privasi dan kenyamanan korban selama proses penyidikan

---

<sup>7</sup> Naiborhu, R. A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

<sup>8</sup> Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Prosiding Saintek*, 3, 237-260.

dan persidangan. Hal ini menjadi penyebab trauma berulang dan berdampak negatif pada keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum. Bandingkan dengan sistem di Inggris, yang menyediakan ruang wawancara khusus dan penggunaan teknologi rekaman untuk melindungi korban, seperti yang disampaikan Jones dan Smith (2021).

Kendati demikian, regulasi ini telah membuka ruang dialog yang lebih luas tentang pentingnya hak korban dan telah memicu munculnya inisiatif-inisiatif perlindungan dari berbagai lembaga non-pemerintah. Penelitian ini mencatat keberhasilan beberapa lembaga bantuan hukum dan LSM dalam mengisi kekosongan layanan pendampingan, yang menjadi inovasi penting yang dapat diperkuat dalam kebijakan nasional.

Keunikan penelitian ini dibandingkan literatur sebelumnya terletak pada analisis kritis tentang bagaimana regulasi berinteraksi dengan kondisi sosial budaya dan praktik hukum lokal, yang sering kali menjadi penghambat dalam implementasi aturan. Penelitian ini mengusulkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bukan hanya tergantung pada aturan formal, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang mendukung perlindungan korban.<sup>9</sup>

Kesimpulannya, meskipun regulasi sudah cukup memadai dari sisi legal-formal, efektivitasnya dalam praktik masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek teknis, pelatihan aparat, serta penyesuaian dengan konteks sosial budaya. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum agar fokus pada penguatan implementasi regulasi.

### **C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses perlindungan korban kekerasan seksual, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Penelitian ini mengungkap berbagai permasalahan terkait peran dan kinerja aparat yang secara langsung memengaruhi kualitas perlindungan hukum bagi korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hartati & Simanjuntak (2021), namun memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut.<sup>10</sup>

Pertama, tingkat pemahaman aparat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban masih sangat bervariasi. Banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang sensitif gender dan trauma-informed. Hal ini menyebabkan prosedur penyidikan dan persidangan seringkali bersifat formalistik dan kurang memperhatikan kebutuhan psikologis korban, yang berujung pada viktimisasi ulang.

---

<sup>9</sup> Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.

<sup>10</sup> Sudarti, E., Usman, U., & Arfa, N. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana. *Wajah Hukum*, 8(1), 430-443.



Penelitian ini juga menemukan bahwa aparat sering kali menghadapi tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi objektivitas dalam menangani kasus. Misalnya, norma patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menyebabkan aparat terkadang bersikap skeptis terhadap pengakuan korban, atau menganggap kasus kekerasan seksual sebagai masalah privat yang tidak perlu dibawa ke ranah publik. Kondisi ini memperparah rendahnya tingkat pelaporan kasus.

Selain itu, beban kerja dan sumber daya yang terbatas juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus secara optimal. Aparat sering menangani banyak perkara sekaligus dengan fasilitas dan tenaga yang terbatas, sehingga proses penyidikan dan penuntutan menjadi lambat. Kondisi ini berbeda dengan sistem di Korea Selatan yang memiliki unit khusus penanganan kekerasan seksual yang terintegrasi dan didukung oleh sumber daya memadai (Chang, 2022).

Faktor lain yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sering kali proses penyidikan tidak diikuti dengan tindak lanjut yang cepat dan terintegrasi, sehingga korban mengalami kebingungan dan penundaan keadilan. Penelitian ini menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan transparan.<sup>11</sup>

Selain itu, peran pendampingan hukum oleh aparat atau lembaga bantuan hukum masih belum terjamin secara formal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk memahami hak-hak dan proses hukum yang dihadapi, sehingga rentan putus asa dan mundur dari proses hukum. Ini menjadi perbedaan signifikan dengan sistem di Inggris yang menjamin pendampingan hukum bagi korban (Jones dan Smith, 2021).

Penelitian juga mengidentifikasi pentingnya pelibatan psikolog forensik dalam proses penyidikan dan persidangan untuk membantu aparat memahami kondisi korban secara holistik. Namun, layanan ini masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian rutin dari sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan psikologis korban masih minim dan cenderung diabaikan.

Keunikan dari penelitian ini adalah fokusnya pada dinamika interaksi antara aparat dan korban yang jarang dibahas secara rinci dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini menekankan bahwa sikap dan kemampuan interpersonal aparat sangat menentukan kualitas perlindungan hukum dan kepercayaan korban terhadap sistem hukum.

Kesimpulannya, peran aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan intensif, penguatan koordinasi, serta penambahan sumber daya dan fasilitas

---

<sup>11</sup> Saputra, A., Rusydi, I., & Gumilar, D. C. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN CIAMIS: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR: 184/Pid. Sus/2023/PN. Cms. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 19-37.

yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan unit khusus penanganan kekerasan seksual yang terintegrasi dan berbasis pendekatan korban.

#### **D. Implikasi Kebijakan dan Strategi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam seluruh proses hukum. Pendekatan ini harus menjadi prinsip dasar dalam setiap regulasi dan praktik peradilan.

Strategi penguatan yang pertama adalah pengembangan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, dengan fokus pada sensitivitas gender, trauma-informed approach, dan hak asasi manusia. Pelatihan ini harus berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, psikolog, dan aktivis hak perempuan. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa kurangnya pemahaman aparat menjadi kendala utama.<sup>12</sup>

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga yang menangani kekerasan seksual. Pembentukan mekanisme kerja sama yang sistematis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga layanan korban akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan memberikan layanan yang terpadu bagi korban. Model kerja sama seperti ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara dan dapat diadaptasi di Indonesia.

Selain itu, pengembangan sistem pendampingan hukum dan psikososial yang wajib diberikan kepada korban sepanjang proses hukum menjadi langkah strategis. Pendampingan ini akan membantu korban mengatasi trauma dan memahami proses hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keberanian korban untuk melanjutkan kasus. Hal ini menjadi pelengkap penting dari perlindungan hukum formal.<sup>13</sup>

Penelitian juga menggarisbawahi perlunya peningkatan fasilitas khusus di lembaga penegak hukum yang ramah korban, seperti ruang wawancara privat, perlindungan identitas korban, dan teknologi pendukung seperti rekaman video untuk menghindari interaksi langsung yang traumatis. Fasilitas semacam ini terbukti meningkatkan kenyamanan dan perlindungan psikologis korban.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan edukasi publik tentang kekerasan seksual perlu terus digalakkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan

---

<sup>12</sup> Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

<sup>13</sup> Farel, F. R., Faradillah, F., Wardani, S., Fitria, S., & Frissyllia, N. P. (2024). Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 314-325.

kesadaran hukum. Institusi pendidikan tinggi dapat berperan aktif dalam hal ini melalui program pengabdian masyarakat, pelatihan, dan kampanye kesadaran hukum. Pendekatan ini merupakan inovasi yang memperkaya literatur perlindungan korban.

Keunikan dari implikasi kebijakan yang diusulkan adalah integrasi antara pendekatan hukum formal dengan pemberdayaan sosial dan psikologis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mencakup aspek legal, sosial, dan psikologis secara simultan.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan perlindungan hukum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kasus dan kebutuhan korban yang dinamis. Evaluasi ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga membangun budaya keadilan yang menghormati martabat dan hak korban kekerasan seksual.

### Conclusion

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat akses keadilan yang adil dan manusiawi. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah menjadi landasan hukum yang kuat, implementasinya belum optimal karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, inkonsistensi penerapan di berbagai wilayah, serta minimnya fasilitas pendukung yang ramah korban. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosial budaya seperti stigma dan norma patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat, sehingga korban sering mengalami viktimisasi ulang selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum tidak hanya harus difokuskan pada aspek regulasi formal, tetapi juga pada pelatihan intensif aparat hukum dengan pendekatan trauma-informed, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta penyediaan layanan pendampingan hukum dan psikososial yang wajib bagi korban sepanjang proses peradilan. Selain itu, integrasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui institusi pendidikan tinggi dapat menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran dan budaya hukum yang mendukung perlindungan korban. Implementasi kebijakan yang responsif dan berorientasi korban ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memastikan hak-hak korban kekerasan seksual terlindungi secara menyeluruh. Sebagai rekomendasi, evaluasi berkala terhadap penerapan perlindungan hukum harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban, agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang dan memberikan keadilan substantif yang sesungguhnya.

## References

- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.
- Sinombor, S. H. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual melalui Sinergitas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Farel, F. R., Faradillah, F., Wardani, S., Fitria, S., & Frissylia, N. P. (2024). Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 314-325.
- Kadir, A. (2023). Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 2(1).
- Khumaiyah, a. A., & rahmawati, n. D. (2024). Perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana indonesia dalam perspektif viktimologi. *Humani*, 1(2).
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.
- Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.
- Sudarti, E., Usman, U., & Arfa, N. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana. *Wajah Hukum*, 8(1), 430-443.
- Saputra, A., Rusydi, I., & Gumilar, D. C. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Ciamis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 184/Pid. Sus/2023/Pn. Cms. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2),
- Naiborhu, R. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Prosiding Saintek*, 3, 237-260.